



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG  
NOMOR : 371 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM DI WILAYAH  
KABUPATEN EMPAT LAWANG DALAM PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan akan dimulainya Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 36 ayat (3) dan Pasal 46 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Kampanye Rapat Umum di Wilayah Kabupaten Empat Lawang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4677);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Peggganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);

Memerhatikan : ...

- Memerhatikan : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1249/PL.01.6-SD/05/2023 pada Tanggal 30 Oktober 2023 Perihal Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu Tahun 2024;
2. Surat Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Empat Lawang Nomor : 200/187/Ban-KBP/2023 pada tanggal 17 November 2023 Perihal Penyampaian Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dan Rapat Umum di Wilayah Kabupaten Empat Lawang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor : 308/PL.01.6- BA/1611/2023 tentang Penetapan Lokasi Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Kampanye Rapat Umum di Wilayah Kabupaten Empat Lawang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM DI WILAYAH KABUPATEN EMPAT LAWANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye di wilayah Kabupaten Empat Lawang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I

Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA

Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye di wilayah Kabupaten Empat Lawang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 agar memperhatikan ketentuan;

1. Pemasangan alat peraga kampanye harus di titik pemasangan yang telah ditentukan di setiap lokasi sebagaimana di maksud Diktum KESATU;
2. Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye dilarang berada di :
  - a. Tempat ibadah termasuk halaman;
  - b. Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan termasuk halaman;
  - c. Lembaga/tempat pendidikan (gedung dan sekolah) termasuk halaman;
  - d. Gedung atau fasilitas milik pemerintah;
  - e. Fasilitas tertentu milik pemerintah; dan
  - f. Fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum;
  - g. Pengecualian untuk fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut Kampanye Pemilu (merupakan alat dan/atau perlengkapan yang memuat citra diri, visi, misi, dan program) serta sepanjang tidak mengakibatkan fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan terganggu fungsi atau peruntukannya, serta tidak melibatkan anak-anak;

3. Pemasangan ...

3. Pemasangan Alat Peraga Kampanye dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud Diktum KESATU pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin tertulis pemilik tempat tersebut;
5. Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dapat dilaksanakan oleh peserta pemilu pada lokasi diluar atau ditempat lain dari lokasi yang ditetapkan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yaitu pada tempat yang menjadi tempat lokasi milik pribadi peserta pemilu atau dapat dipasang di kantor atau sekretariat Peserta Pemilu atau tempat lokasi milik perseorangan atau badan swasta tetapi harus dengan izin tertulis dari pemilik tempat tersebut;
6. Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dan DIKTUM KEDUA angka 4 dan angka 5 menjadi tanggung jawab Peserta Pemilu.
7. Alat Peraga Kampanye harus diturunkan atau dibersihkan oleh Peserta Pemilu paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
8. Dan lain-lain sesuai peraturan perundang-undangan;

**KETIGA** : Menetapkan lokasi Kampanye Rapat Umum yang dapat digunakan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Empat Lawang sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

**KEEMPAT** : Peserta Pemilu, Petugas Kampanye, Pelaksana dan/atau Tim Kampanye, Koordinator Lapangan dan Peserta Kampanye untuk Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 wajib mentaati dan melaksanakan ketentuan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan rapat umum wajib memperhatikan daya tampung tempat;
2. Rapat umum dimulai pukul 09.00 WIB dan berakhir paling lambat pukul 18.00 WIB dengan menghormati hari dan waktu ibadah di daerah setempat.
3. Petugas Kampanye rapat umum wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Resor Kabupaten Empat Lawang beserta tingkatannya dengan tembusan kepada KPU Kabupaten Empat Lawang dan Bawaslu Kabupaten Empat Lawang mencakup informasi:
  - a. Hari;
  - b. Tanggal;
  - c. Jam;
  - d. Tempat kegiatan;
  - e. Pelaksana dan/atau Tim Kampanye;
  - f. Perkiraan jumlah peserta dan jumlah kendaraan bermotor; dan
  - g. Penanggung jawab.

4. Petugas Kampanye rapat umum dapat memasang Alat Peraga Kampanye kecuali di lokasi terlarang sesuai ketentuan.
5. Peserta Kampanye Pemilu rapat umum yang menggunakan kendaraan bermotor secara rombongan atau konvoi, dalam keberangkatan dan kepulangannya dilarang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai lalu lintas.
6. Pelaksana Kampanye dan Petugas Kampanye bertanggung jawab atas kelancaran, keamanan dan ketertiban peserta Kampanye pada saat keberangkatan dan/atau kepulangan dari tempat Kampanye.
7. Dan lain-lain sesuai peraturan perundang-undangan;

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Tebing Tinggi  
Pada Tanggal 23 November 2023

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN EMPAT LAWANG,**



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG  
NOMOR 371 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN  
ALAT PERAGA KAMPANYE DI WILAYAH  
KABUPATEN EMPAT LAWANG  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
DI WILAYAH KABUPATEN EMPAT LAWANG  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO.	PKECAMATAN	LOKASI
1.	Tebing Tinggi	Simpang Jalan Poros Tebing Tinggi
2.	Saling	Simpang Tiga Muara Saling
3.	Talang Padang	Simpang Tiga Pasar Talang Padang, Gelegah Desa Ulak Dabuk, Depan Masjid Karang Are, Simpang Bukit Desa Talang Durian, Simpang Masjid Desa Pasar Talang Padang
4.	Pendopo Barat	Simpang Tiga Tanjung Raya Pendopo Barat
5.	Pendopo	Simpang Tiga Pasar Pendopo
6.	Muara Pinang	Simpang Tiga Muara Pinang – Lintang Kanan
7.	Lintang Kanan	Simpang Tiga Desa Muara Danau
8.	Sikap Dalam	- Simpang Kalangan Senen Desa Karang Gede - Simpang Jembatan Multifungsi Desa Puntang - Simpang Depan Bumdes Desa Karang Anyar
9.	Ulu Musi	Simpang Tiga Padang Tepong Ulu Musi
10.	Pasemah Air Keruh	- Simpang Desa Muara Aman dan Muara Sindang - Simpang Desa Talang Randai – Desa Air Mayan - Tikungan Bank Sumsel Desa Nanjungan - Simpang Desa Lawang Agung

Ditetapkan di Tebing Tinggi  
Pada Tanggal 23 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN EMPAT LAWANG,

  
ESKAN BUDIMAN

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN EMPAT LAWANG  
NOMOR 371 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN LOKASI  
KAMPANYE RAPAT UMUM DI WILAYAH  
KABUPATEN EMPAT LAWANG  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM  
DI WILAYAH KABUPATEN EMPAT LAWANG  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO.	KECAMATAN	LOKASI
1.	Tebing Tinggi	Lapangan Pulau Mas Kecamatan Tebing Tinggi Lapangan Bola Kaki Gor Mini di Jalan Poros
2.	Saling	Lapangan Bola Kaki Desa Kebon
3.	Talang Padang	Lapangan Bola Desa Dusun Padang
4.	Pendopo Barat	Lapangan Bola Kaki Desa Karang Caya
5.	Pendopo	Lapangan Sepak Bola Pendopo
6.	Muara Pinang	Lapangan Sepak Bola Kecamatan Muara Pinang
7.	Lintang Kanan	Lapangan Depan Kantor Camat Lintang Kanan
8.	Sikap Dalam	Lapangan Bola Kaki Desa Karang Gede
9.	Ulu Musi	Lapangan Desa Batu Lintang Kecamatan Ulu Musi
10.	Pasemah Air Keruh	Lapangan Huller H. Kodir Desa Talang Randai

Ditetapkan di Tebing Tinggi  
Pada Tanggal 23 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN EMPAT LAWANG,

